



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elianto Alias Bancet
2. Tempat lahir : Batang Serangan Kabupaten Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsun Tahun X Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 September 2020 Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELINATO Alias BANCET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIANTO Alias BANCET dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwamelalui Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ELIANTO Alias BANCET pada hari Sabtu tanggal 02 Mei2020 sekira pukul 19.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Sei Bamban Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi AIPDA JOKO SUGITO, dan BRIPKA ALI AH LUBIS, serta BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH selaku anggota narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa ELIANTO Alias BANCET yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan setelah itu Saksi AIPDA JOKO SUGITO, dan BRIPKA ALI AH LUBIS, serta BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, dan sesampainya di lokasi Saksi AIPDA JOKO SUGITO, dan BRIPKA ALI AH LUBIS, serta BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapat dan Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selanjutnya Saksi AIPDA JOKO SUGITO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH langsung mendekati Terdakwa ELIANTO dan Saksi AIPDA JOKO SUGITO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH langsung memberhentikan sepeda motor dan Saksi BRIGADIR RIDWAN langsung memegang badan dari Terdakwa ELIANTO, kemudian Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka (Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN) ialah anggota kepolisian dari satuan narkoba Resor Langkat, tiba-tiba Terdakwa ELIANTO terkejut dan langsung menjatuhkan sesuatu barang dari tangan kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang telah dibuang oleh Terdakwa tadi dengan tangan kiri, dan setelah diperiksa oleh Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN sesuatu barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa ELIANTO tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dan selanjutnya Terdakwa mengaku dirinya bernama ELIANTO Alias BANCET, setelah itu Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu ialah milik dari Terdakwa sendiri, kemudian Saksi AIPDA JOKO dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR RIDWAN menanyakan lagi mengenai darimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu diperoleh dari seseorang bernama SURAN (belum tertangkap), selanjutnya Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menanyakan lagi mengenai bagaimana cara Terdakwa ELIANTO Alias BANCET memesan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada SURAN dan dijawab oleh Terdakwa dengan menelepon SURAN menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wib dan Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SURAN (belum tertangkap) di Areal pinggiran Perkebunan Sawit di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, kemudian Saksi AIPDA JOKO SUGITO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN membawa Terdakwa ELIANTO Alias BANCET dan barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu ke Kantor Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **ELIANTO Alias BANCET** dengan berat bersih 0,22 Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.10028/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 5717/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **ELIANTO Alias BANCET**.

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti A dengan berat netto 0,22 Gram dan sisanya dengan berat netto 0,1 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak.

Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ELIANTO Alias BANCET pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi AIPDA JOKO SUGITO, dan BRIKPA ALI AH LUBIS, serta BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH selaku anggota narkotika Polres Langkatmendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseoranglaki-laki yaitu Terdakwa ELIANTO Alias BANCET yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu diDesa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan setelah itu Saksi AIPDA JOKO SUGITO, dan BRIKPA ALI AH LUBIS, serta BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, dan sesampainya di lokasi Saksi AIPDA JOKO SUGITO, dan BRIKPA ALI AH LUBIS, serta BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapat dan Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selanjutnya Saksi AIPDA JOKO SUGITO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH langsung mendekati Terdakwa ELIANTO dan Saksi AIPDA JOKO SUGITO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN T. HIDAYAH langsung memberhentikan sepeda motor dan Saksi BRIGADIR RIDWAN langsung memegang badan dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ELIANTO, kemudian Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka (Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN) ialah anggota kepolisian dari satuan narkoba Resor Langkat, tiba-tiba Terdakwa ELIANTO terkejut dan langsung menjatuhkan sesuatu barang dari tangan kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang telah dibuang oleh Terdakwa tadi dengan tangan kiri, dan setelah diperiksa oleh Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN sesuatu barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa ELIANTO tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, dan selanjutnya Terdakwa mengaku dirinya bernama ELIANTO Alias BANCET, setelah itu Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu ialah milik dari Terdakwa sendiri, kemudian Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menanyakan lagi mengenai darimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu diperoleh dari seseorang bernama SURAN (belum tertangkap), selanjutnya Saksi AIPDA JOKO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN menanyakan lagi mengenai bagaimana cara Terdakwa ELIANTO Alias BANCET memesan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada SURAN dan dijawab oleh Terdakwa dengan menelepon SURAN menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wib dan Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SURAN (belum tertangkap) di Areal pinggiran Perkebunan Sawit di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, kemudian Saksi AIPDA JOKO SUGITO dan Saksi BRIGADIR RIDWAN membawa Terdakwa ELIANTO Alias BANCET dan barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu ke Kantor Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **ELIANTO Alias BANCET** dengan berat bersih 0,22 Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.10028/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5717/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **ELIANTO**

Alias BANCET.

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A dengan berat netto 0,22 Gram dan sisanya dengan berat netto 0,1 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. JOKO SUGITO

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Sei Bamban Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekannya yaitu Saksi Bripta Ali Ah Lubis dan Brigadir Ridwan T. Hidayah yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan yang berada di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa;
 - Bahwa karena Terdakwa curiga Para Saksi adalah Polisi, maka Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke tanah. Dan Para Saksi melihatnya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambilnya dengan tangan kirinya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr Suran yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALI AH LUBIS

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksipernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksimengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekannya yaitu Saksi Bripta Joko Sugito dan Brigadir Ridwan T. Hidayah yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan yang berada di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa curiga Para Saksi adalah Polisi, maka Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ke tanah. Dan Para Saksi melihatnya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambilnya dengan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr Suran yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Suran untuk membeli narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa dan Suran janji ketemu di areal pinggir sawit yang berada di Desa Sei Bamban Dsn. Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju tempat tersebut. Kemudian sekitar 15 (lima belas menit) Terdakwa sampai di areal pinggir sawit tersebut. Sekitar 40 (empat puluh) menit, Suran sampai dengan mengendarai sepeda motor dan Suran langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Suran pun pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kiri Terdakwa. Setelah itu sekitar 5 (lima) menit Terdakwa berjalan ke arah rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian sipil berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang Terdakwa, langsung berhenti dan memegang badan Terdakwa, 2 (dua) orang itu mengaku Polisi;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dengan tangan kiri Terdakwa, namun Polisi melihat Terdakwa membuangnya. Kemudian mereka menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut. Lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr Suran yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam., barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 144/IL.10028/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5717/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram diduga mengandung Narkoba shabu-shabu milik terdakwa atas nama ELIANTO Alias BANCET, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali AH Lubis dan rekannya yaitu Saksi Bripka Joko Sugito dan Brigadir Ridwan T. Hidayah yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan yang berada di Desa Sei Bambi Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa curiga Para Saksi adalah Polisi, maka Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke tanah. Dan Para Saksi melihatnya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambilnya dengan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr Suran yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 144/IL.10028/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5717/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram diduga mengandung Narkoba shabu-shabu milik terdakwa atas nama ELIANTO Alias BANCET, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni : dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Subsidair Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya:

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **ELIANTO Alias BANCET** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;



Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Sei Bamban Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali AH Lubis dan rekannya yaitu Saksi Bripka Joko Sugito dan Brigadir Ridwan T. Hidayah yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan yang berada di Desa Sei Bamban Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa curiga Para Saksi adalah Polisi, maka Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke tanah. Dan Para Saksi melihatnya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambilnya dengan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr Suran yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 144/IL.10028/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5717/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram diduga mengandung Narkotika shabu-shabu milik tedakwa atas nama ELIANTO Alias BANCET, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua dalam dakwaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum diatas, yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengambil alih pertimbangan “Unsur setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengambil alih pertimbangan “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Sei Bamban Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali AH Lubis dan rekannya yaitu Saksi Bripka Joko Sugito dan Brigadir Ridwan T. Hidayah yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan yang berada di Desa Sei Bamban Dusun Jati Mulio Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa curiga Para Saksi adalah Polisi, maka Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke tanah. Dan Para Saksi melihatnya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambilnya dengan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr Suran yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 144/IL.10028/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5717/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram diduga mengandung Narkotika shabu-shabu milik tedakwa atas nama ELIANTO Alias BANCET, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung ganja) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket ganja tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingatketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elianto Alias Bancet** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Elianto Alias Bancet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Stb



800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,22 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh Para Saksi, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.